



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ariya Muhamat Bima Alias Arya Bin Amin
Tempat lahir : Putussibau
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Mei 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Belimbing Nomor 53 Dusun Balai Karangan III
Rt 02/00 Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam
Kabupaten Sanggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ariya Muhamat Bima Alias Arya Bin Amin ditangkap pada tanggal 17 April 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYA MUHAMAT BIMA alias ARIYA Bin AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perbuatan untuk itu" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIYA MUHAMAT BIMA alias ARIYA Bin AMIN berupa pidana penjara selama 1 (astu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX KB 6385 FQ NOKA MH3UG0710JK268128 NOSIN G3E6E 0415046.

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO NOKA MH1JM4119JK044067 NOSIN JM41E-1043878

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Anita Yuliana Alias Nita anak Golarius Kajak.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARYA MUHAMMAT BIMA alias ARYA bin AMIN pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Merdeka Selatan simpang Jalan panglima Naga Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang mengendarai kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX dengan Nopol KB 6385 FQ dari arah rawak dengan tujuan untuk pulang ke Balai karangan, Kabupaten Sanggau dengan kecepatan tinggi. Lalu saat Terdakwa sedang melintas di simpang Jalan Panglima Naga Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa bersenggolan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo yang tidak diketahui pengemudi serta nomor plat kendaraannya. Mengetahui terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo yang tidak diketahui nomor polisi kendaraan tersebut lalu berhenti sebentar namun tidak lama kemudian lalu pergi meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berusaha melakukan pengereman akan tetapi karena jarak yang begitu dekat Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX dengan Nopol KB 6385 FQ yang dikendarainya, sehingga menabrak bagian stang sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi KB 2888 VO yang dikemudikan oleh korban KAJAK dan menyebabkan korban KAJAK terjatuh ke sisi jalan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah lalai/ kurang kehati-hatian serta tidak dapat mengendalikan laju kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX dengan Nopol KB 6385 FQ yang dikendarainya telah menyebabkan korban KAJAK mengalami benjolan dibagian belakang di bagian kiri kepala akibat benturan dengan permukaan tumpul berdasarkan Hasil Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau nomor: 445/

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/IV/RSUD/2023 tanggal 11 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. beatric Chindy W, S.Ked. Selanjutnya korban KAJAK dibawa ke Pontianak untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut namun saat ditengah perjalanan tepat nya di antara daerah Sosok dan batang Tarang, korban KAJAK meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Valerian Dio Arsono dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas yang Saksi maksud yaitu pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Merdeka Selatan simpang Jalan Panglima Naga Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha M X KB 6385 FQ yang kendarai Terdakwa dengan 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai oleh korban KAJAK;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Saksi sedang melaksanakan piket jaga di Pos Lalu Lintas Polres Sekadau;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas, setelah ada salah satu warga seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal datang ke Pos Lalu Lintas Polres Sekadau memberitahukan peristiwa kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui informasi yang di sampaikan oleh warga tersebut kemudian Saksi bersama 2 (dua) orang rekan piket Saksi segera mendatangi tempat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi dengan menggunakan mobil Patroli Lalu Lintas;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan tiba di TKP kejadian laka lantas tersebut, korban beserta kendaraannya sudah di tepikan oleh warga;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama 2 (dua) orang rekan piket Lalu Lintas langsung membawa korban untuk di bawa ke RSUD Sekadau dengan menggunakan mobil Patroli Lantas;
- Bahwa setelah Saksi mengantar korban ke RSUD Sekadau, kemudian Saksi menghubungi pihak keluarga korban memberitahukan bahwa korban mengalami kecelakaan dan sedang mendapat perawatan di RSUD Sekadau, selanjutnya Saksi bersama anggota piket yang lain, menuju ke lokasi kecelakaan untuk melakukan olah TKP dan mencari saksi – saksi yang mengetahui sebelum sesaat dan setelah kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada rekan Saksi yaitu Saudara RIKI SUBANDI dan temannya Saudara ROY HANAFI berada di lokasi kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mengevakuasi kedua kendaraan dan seorang pengendara yaitu Terdakwa yang masih berada di TKP untuk di amankan di pos Lalu Lintas;
- Bahwa setelah Saksi menghubungi keluarga korban kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saudara ANITA YULIANA datang ke pos Lantas memberitahukan bahwa korban KAJAK sudah di bawa pulang atas keinginan keluarganya sendiri, yang mana Dokter IGD Rumah sakit Sekadau sudah menyarankan untuk di Rujuk ke RS Pontianak namun di tolak oleh pihak keluarga, dari penjelasan saksi ANITA YULIANA bahwa korban KAJAK akan di obati sendiri oleh keluarganya dengan menggunakan obat Cina;
- Bahwa Saksi mengetahui korban yang bernama KAJAK mengalami luka benturan di kepala sehingga mengeluarkan darah dari hidung, sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet di lengan tangan kiri dan kesleo di pungung telapak kaki sebelah kanan;
- Bahwa menurut informasi dari Saudara RIKI SUBANDI bahwa ada kendaraan lain yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, pada mulanya Terdakwa pengendara Sepeda Motor Yamaha M X KB 6385 FQ bersenggolan dengan sepeda motor Honda Revo yang tidak diketahui identitasnya setelah bersenggolan mengakibatkan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



kecelakaan dengan korban KAJAK pengendara sepeda Motor Honda Vario KB 2888 VO;

- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan semuanya sesuai dengan berita acara pendahuluan dari Penyidik;
- Bahwa menurut informasi dari Saudara RIKI SUBANDI bahwa pengendara sepeda motor Honda Revo yang tidak di ketahui identitasnya tersebut sempat berhenti kemudian langsung kabur, setelah mengetahui korban KAJAK pengendara sepeda Motor Honda Vario KB 2888 VO dan Terdakwa pengendara Sepeda Motor Yamaha M X KB 6385 FQ mengalami kecelakaan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dari Arah Rawak menuju pulang ke daerah Sanggau;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu, sepi dan tidak banyak kendaraan lalu Lalang;
- Bahwa posisi kendaraan korban dan Terdakwa berada di jalur jalan yang sama dan searah;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa menyanggol stang kemudi sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan korban Kajak (korban);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa laju kecepatan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa maupun kendaraan yang dikendarai oleh Korban KAJAK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Riki Subandi Als Riki Bin Aden Samiun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 4 April 2023 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Merdeka Selatan simpang Jl. Panglima Naga Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;



- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu Kecelakaan tersebut antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX KB 6385 FQ dengan 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario KB 2888 VO;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengendara yang terlibat kecelakaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun terhadap korban KAJAK;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Saksi sedang bekerja menyusun buah salak yang ingin Saksi jual, pada saat Saksi sedang menyusun buah Saksi kebetulan melihat ke jalan bahwa ada sepeda motor Yamaha MX bersenggolan dengan sepeda motor Honda Revo di depan toko buah Saksi, namun pada saat kedua pengendara tersebut bersenggolan tidak ada yang jatuh. Setelah Saksi melihat tidak ada yang jatuh dari kedua pengendara tersebut, Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi, pada saat Saksi melanjutkan pekerjaan untuk menyusun buah salak yang ingin Saksi jual tiba-tiba Saksi mendengar bunyi benturan keras di jalan yang posisinya tidak jauh dari kedua pengendara yang bersenggolan tadi dan ternyata bunyi benturan keras tersebut adalah kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha MX KB 6385 FQ dengan sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi korban jatuh ke jalan dengan posisi tengkurap kepala menghantam ke jalan dan helm terlepas dari kepala, sedangkan terhadap Terdakwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisinya;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor Honda Revo bersenggolan dengan sepeda motor Yamaha MX milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Saksi sempat mendengar ada bunyi rem dari sepeda motor di jalan, namun yang Saksi tahu sebelum peristiwa kecelakaan itu terjadi, Terdakwa sempat bersenggolan dengan sepeda motor Honda Revo yang Saksi tidak ketahui TNKB nya;
- Bahwa Saksi mendengar ada bunyi rem kendaraan namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan pengereman;
- Bahwa pada saat setelah kedua pengendara tersebut bersenggolan dan tidak terjatuh pengendara sepeda motor Honda Revo menuju ke arah Jalan Merdeka Selatan arah Rawak;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti ciri-ciri secara spesifik sepeda motor Honda Revo tersebut namun yang saksi lihat warna sepeda motor tersebut warna hitam;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan semuanya sesuai dengan berita acara pendahuluan dari Penyidik;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi Saksi membantu mengangkat korban yang terjatuh ke sisi jalan, kemudian setelah Saksi membantu mengangkat pengendara tersebut warga sekitar sudah ada yang menghubungi Pihak Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan yang Saksi lihat bahwa korban berdarah di bagian wajah;
- Bahwa yang Saksi lihat bahwa Terdakwa dan korban dan tidak berboncengan dengan siapapun;
- Bahwa posisi kendaraan sepeda motor Yamaha MX berada di atas trotoar dengan posisi motor miring ke sebelah kiri sedangkan motor korban berada di jalan dengan posisi tumbang ke sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Roy Hanapi Als Roy Bin Ansori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana laka lantas pada hari Minggu tanggal 4 April 2023 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Merdeka Selatan simpang Jl. Panglima Naga Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau
- Bahwa yang terlibat kecelakaan tersebut adalah antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX KB 6385 FQ dengan 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario KB 2888 VO;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pengendara yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Korban;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira jam 09.30 WIB Saksi sedang membongkar dua peti kayu berisi buah salak yang dimiliki oleh Sdr. Riki Subandi, pada saat Saksi sedang membongkar peti tersebut Saksi mendengar suara benturan kendaraan dan Saksi melihat ke jalan bahwa ada sepeda motor Yamaha MX bersenggolan dengan sepeda motor Honda Revo, namun pada saat kedua pengendara tersebut bersenggolan tidak ada yang jatuh. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba Saksi mendengar bunyi benturan keras di jalan yang posisinya tidak jauh dari kedua pengendara yang bersenggolan tadi dan ternyata kejadian kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Yamaha MX KB 6385 FQ milik Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO milik korban;
- Bahwa sepeda motor honda Revo hanya bersenggolan dengan sepeda motor Yamaha MX milik Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan semuanya sesuai dengan berita acara pendahuluan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, namun yang Saksi tahu sebelum peristiwa kecelakaan itu terjadi, Terdakwa sempat bersenggolan dengan sepeda motor Honda Revo yang Saksi tidak ketahui TNKB nya;
- Bahwa pada saat setelah kedua pengendara tersebut bersenggolan dan tidak terjatuh pengendara sepeda motor Honda Revo menuju ke arah jalan Merdeka Selatan (arah Rawak);
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi Saksi membantu mengangkat korban yang terjatuh ke sisi jalan, kemudian setelah Saksi membantu mengangkat pengendara tersebut warga sekitar sudah ada yang menghubungi Pihak Kepolisian;
- Bahwa posisi kendaraan sepeda motor Yamaha MX yang dikendarai Terdakwa berada di luar jalan sebelah kiri dengan sedangkan motor vario berada di jalan dengan posisi tumbang ke sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Anita Yuliana Als Nita Anak Golarius Kajak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana laka lantas pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 10.00 Wib di Jalan Merdeka Selatan simpang Jl. Panglima Naga Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX KB 6385 FQ dengan 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario KB 2888 VO milik ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pengendara 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX KB 6385 FQ yang terlibat kecelakaan tersebut, namun Saksi tahu pengendara 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO yaitu Kajak yang merupakan orang tua kandung Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa korban Kajak tidak memiliki Sim C dan tidak dilengkapi STNK karena STNK motor itu Saksi simpan di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa Kecelakaan tersebut terjadi dari orang yang memberitahu Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa Kecelakaan tersebut Saksi langsung menuju ke tempat peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Panglima Naga Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, namun pada saat Saksi ke tempat kejadian orang tua Saksi sudah dibawa oleh petugas Kepolisian menuju ke Rumah Sakit dan Saksi pun langsung menuju ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Rumah Sakit posisi orang tua Saksi sudah berada di UGD dan kondisi orang tua Saksi tidak sadar seperti mengigau, kemudian Saksi mendapat penjelasan dari Dokter bahwa orang tua Saksi mengalami pendarahan otak dan pihak dari Rumah Sakit Sekadau menyarankan agar dirujuk ke Rumah Sakit Antonius Pontianak;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bermusyawarah bersama keluarga Saksi di rumah sakit sekitar 30 menit dan sepakat menandatangani surat penolakan rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau dan membawa orang tua Saksi pulang menggunakan mobil pribadi dengan alasan Saksi ingin memberikan obat cina on kiung

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua Saksi untuk penanganan awal setelah di berikan obat itu, Saksi dan keluarga akan rujuk orang tua Saksi ke Pontianak;

- Bahwa alasan Saksi memberikan obat cina tersebut sebagai pertolongan pertama, karena Saksi sudah terbiasa memberikan obat cina tersebut kepada orang atau keluarga yang mengalami sakit atau penyakit dan setelah diberikan obat itu baru dibawa ke Rumah Sakit dan dirujuk ke Pontianak;

- Bahwa pada saat sampai di rumah, Saksi dan keluarga besar belum memberikan obat cina tersebut kepada orang tua Saksi karena Saksi dan keluarga besar melihat kondisi orang tua Saksi tidak sadarkan diri kemudian Saksi dan keluarga besar memutuskan membawa orang tua Saksi kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau untuk di Rujuk ke Pontianak;

- Bahwa pada saat Saksi membawa kembali membawa orang tua Saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau langsung rujuk ke Rumah Sakit Antonius Pontianak menggunakan mobil Ambulance Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau yang di dalam Ambulance tersebut ditemani oleh Adik Saksi an Sdra. Agung dan ibu kandung Saksi an. Saudari Rupina sedangkan Saksi bersama abang kandung Saksi an. Acun di belakang Ambulance menggunakan mobil pribadi;

- Bahwa pada awal sebelum keberangkatan, Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau menjelaskan bahwa orang tua Saksi kemungkinan kecil untuk sembuh karena dalam keadaan koma, kalau dirujuk ke Pontianak pun bisa bisa tidak sampai ke Pontianak, kemudian Saksi dan keluarga memutuskan untuk rujuk ke Rumah Sakit Antonius Pontianak, pada saat di dalam perjalanan antara sosok dan batang tarang orang tua Saksi dibawa ke Puskesmas batang tarang dan ternyata orang tua Saksi an. Sdra Kajak sudah meninggal dunia;

- Bahwa Pihak Jasa Raharja sudah ada melakukan survey ke rumah abang saksi an. Acun dan sudah terima melalui rekening Bank BRI atas nama abang kandung Saksi sendiri an. Sdra. Acun sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang tali kasih atau membantu biaya pemakaman ayah Saksi;

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada upaya untuk meminta maaf;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ariya Muhamat Bima Alias Arya Bin Amin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada 17 April 2023 sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Merdeka Selatan simpang Jalan Panglima Naga Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha M X KB 6385 FQ yang Terdakwa kendaraai dengan 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai oleh korban KAJAK;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 Terdakwa dari Rawak pukul 08.00 WIB bermaksud akan menuju ke Balai Karangan Kab Sanggau, sekitar pukul 08.30 saat Terdakwa melintasi simpang Jalan Panglima Naga Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau pada saat itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX 6385 FQ Terdakwa di serempet oleh seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal yang mengendarai sepeda motor Honda Revo yang tidak Terdakwa ketahui Plat nomor polisinya, akibat diserempet/senggolan tersebut sepeda motor Honda Revo yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya tidak jatuh dan sempat berhenti sebentar, mengetahui Terdakwa terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai korban KAJAK sempat berhenti kemudian langsung kabur, akibat diserempet/senggolan tersebut Terdakwa kehilangan kendali dan mencoba melakukan pengereman, untuk menghindari kendaraan sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai korban KAJAK yang ada didepan Terdakwa, karena jarak yang terlalu dekat Terdakwa menabrak bagian stang sebelah kiri sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai korban KAJAK sehingga Terdakwa dan korban KAJAK terjatuh;
- Bahwa Terdakwa melihat pengendara sepeda motor Honda Revo yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya tersebut sempat berhenti kemudian

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kabur, setelah mengetahui Terdakwa terlibat kecelakaan sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai Sdr KAJAK;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkendara sendirian, sedangkan korban KAJAK mengendarai sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO sendirin juga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat speedometer sepeda motor yang Terdakwa kendarai, namun pada saat sebelum peristiwa kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa sempat mengurangi kecepatan karena Terdakwa melihat di depan tepat di lokasi kecelakaan merupakan persimpangan jalan;
- Bahwa Terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor Honda Revo yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya tersebut, Terdakwa tidak sempat mengelak sehingga senggolan tersebut tidak terelakkan, yang menyebabkan Terdakwa hilang kendali sehingga sepeda Motor Yamaha MX 6385 FQ yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian sebelah kiri sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai korban Kajak dan berusaha melakukan pengereman;
- Bahwa upaya yang Terdakwa lakukan untuk Mengerem tidak berhasil, karena jaraknya sudah terlalu dekat;
- Bahwa rem Sepeda Motor Yamaha MX 6385 FQ yang Terdakwa kemudikan masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa penyebab kecelakaan antara Sepeda Motor Yamaha MX 6385 FQ yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO pada saat setelah Terdakwa diserempet kendaraan yang tidak Terdakwa ketahui Nomor Polisinya menyebabkan Terdakwa kehilangan kendali dan menabrak korban KAJAK pengendara sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan Helm Standard dan untuk pengendara Sepeda Motor Honda Vario KB 2888 VO juga menggunakan Helm SNI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) C;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka lecet pada lengan tangan kiri Terdakwa akibat terjatuh, sedangkan punggung telapak kaki sebelah kanan bengkak akibat kena tabrak ban sepeda motor Honda Revo yang tidak Terdakwa ketahui Plat nomor polisinya, dan nyeri di dada sebelah kiri;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui korban KAJAK pengendara sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO akibat kecelakaan tersebut mengalami

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benturan kepala di bagian mukanya karena Helm yang di pakainya terlepas dari kepala;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban KAJAK meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/07/IV/RSUD/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditanda tangani dr. Beatric Chindy W, S.Ked dengan kesimpulan berupa telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh enam tahun dimana terdapat benjolan di bagian belakang kiri kepala akibat benturan dengan permukaan tumpul, dimana hal ini mengakibatkan orang tersebut sulit menjalani aktifitas sehari-hari
- Surat Keterangan Kematian No : 474/35/Pem/2023 tertanggal 11 April 2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Nanga Pembuh, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau yang menerangkan KAJAK, laki- laki 57 tahun meninggal dunia di rumah sakit akibat kecelakaan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX KB 6385 FQ NOKA MH3UG0710JK268128 NOSIN G3E6E 0415046 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO NOKA MH1JM4119JK044067 NOSIN JM41E-1043878 beserta kunci kontak;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2023 sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Merdeka Selatan simpang Jalan Panglima Naga Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha M X KB 6385 FQ yang Terdakwa kendaraai dengan 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai oleh korban KAJAK;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 Terdakwa dari Rawak pukul 08.00 WIB bermaksud akan menuju ke Balai Karangan Kab Sanggau, sekitar pukul 08.30 saat Terdakwa melintasi simpang Jalan Panglima Naga Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau pada saat itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX 6385 FQ Terdakwa di serempet oleh seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal yang mengendarai sepeda motor Honda Revo yang tidak Terdakwa ketahui Plat nomor polisinya, akibat diserempet/senggolan tersebut sepeda motor Honda Revo yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya tidak jatuh dan sempat berhenti sebentar, mengetahui Terdakwa terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai korban KAJAK sempat berhenti kemudian langsung kabur, akibat diserempet/senggolan tersebut Terdakwa kehilangan kendali dan mencoba melakukan pengereman, untuk menghindari kendaraan sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai korban KAJAK yang ada didepan Terdakwa, karena jarak yang terlalu dekat Terdakwa menabrak bagian stang sebelah kiri sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai korban KAJAK sehingga Terdakwa dan korban KAJAK terjatuh;
- Bahwa Terdakwa melihat pengendara sepeda motor Honda Revo yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya tersebut sempat berhenti kemudian langsung kabur, setelah mengetahui Terdakwa terlibat kecelakaan sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai Sdr KAJAK;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkendara sendirian, sedangkan korban KAJAK mengendarai sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO sendirin juga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat speedometer sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, namun pada saat sebelum peristiwa kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa sempat mengurangi kecepatan karena Terdakwa melihat di depan tepat di lokasi kecelakaan merupakan persimpangan jalan;
- Bahwa Terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor Honda Revo yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya tersebut, Terdakwa tidak sempat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelak sehingga senggolan tersebut tidak terelakkan, yang menyebabkan Terdakwa hilang kendali sehingga sepeda Motor Yamaha MX 6385 FQ yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian sebelah kiri sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai korban Kajak dan berusaha melakukan pengereman;

- Bahwa upaya yang Terdakwa lakukan untuk Mengerem tidak berhasil, karena jaraknya sudah terlalu dekat;
- Bahwa rem Sepeda Motor Yamaha MX 6385 FQ yang Terdakwa kemudikan masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa penyebab kecelakaan antara Sepeda Motor Yamaha MX 6385 FQ yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO pada saat setelah Terdakwa diserempet kendaraan yang tidak Terdakwa ketahui Nomor Polisinya menyebabkan Terdakwa kehilangan kendali dan menabrak korban KAJAK pengendara sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan Helm Standard dan untuk pengendara Sepeda Motor Honda Vario KB 2888 VO juga menggunakan Helm SNI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) C;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka lecet pada lengan tangan kiri Terdakwa akibat terjatuh, sedangkan punggung telapak kaki sebelah kanan bengkak akibat kena tabrak ban sepeda motor Honda Revo yang tidak Terdakwa ketahui Plat nomor polisinya, dan nyeri di dada sebelah kiri;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui korban KAJAK pengendara sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO akibat kecelakaan tersebut mengalami benturan kepala di bagian mukanya karena Helm yang di pakainya terlepas dari kepala;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban KAJAK meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (mati);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ariya Muhamat Bima Alias Arya Bin Amin, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (mati)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat kumulatif yang kesemuanya harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudikan adalah memegang kemudi atau mengatur arah perjalanan baik itu mobil, perahu, pesawat dan lain-lain sedangkan dimaksud kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2023 sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Merdeka Selatan simpang Jalan Panglima Naga Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha M X KB 6385 FQ yang Terdakwa kendarai dengan 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai oleh korban KAJAK;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 Terdakwa dari Rawak pukul 08.00 WIB bermaksud akan menuju ke Balai Karangan Kab Sanggau, sekitar pukul 08.30 saat Terdakwa melintasi simpang Jalan Panglima Naga Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau pada saat itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX 6385 FQ Terdakwa di serempet oleh seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal yang mengendarai sepeda motor Honda Revo yang tidak Terdakwa ketahui Plat nomor polisinya, akibat diserempet/senggolan tersebut sepeda motor Honda Revo yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya tidak jatuh dan sempat berhenti sebentar, mengetahui Terdakwa terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai korban KAJAK sempat berhenti kemudian langsung kabur, akibat diserempet/senggolan tersebut Terdakwa kehilangan kendali dan mencoba melakukan pengereman, untuk menghindari kendaraan sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai korban KAJAK yang ada didepan Terdakwa, karena jarak yang terlalu dekat Terdakwa



menabrak bagian stang sebelah kiri sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai korban KAJAK sehingga Terdakwa dan korban KAJAK terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat pengendara sepeda motor Honda Revo yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya tersebut sempat berhenti kemudian langsung kabur, setelah mengetahui Terdakwa terlibat kecelakaan sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai Sdr KAJAK;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat speedometer sepeda motor yang Terdakwa kendarai, namun pada saat sebelum peristiwa kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa sempat mengurangi kecepatan karena Terdakwa melihat di depan tepat di lokasi kecelakaan merupakan persimpangan jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor Honda Revo yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya tersebut, Terdakwa tidak sempat mengelak sehingga senggolan tersebut tidak terelakkan, yang menyebabkan Terdakwa hilang kendali sehingga sepeda Motor Yamaha MX 6385 FQ yang Terdakwa kemudian menabrak bagian sebelah kiri sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai korban Kajak dan berusaha melakukan pengereman tetapi upaya yang Terdakwa lakukan untuk Mengerem tidak berhasil, karena jaraknya sudah terlalu dekat;

Menimbang, bahwa rem Sepeda Motor Yamaha MX 6385 FQ yang Terdakwa kemudian masih berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa penyebab kecelakaan antara Sepeda Motor Yamaha MX 6385 FQ yang Terdakwa kemudian dengan sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO pada saat setelah Terdakwa diserempet kendaraan yang tidak Terdakwa ketahui Nomor Polisinya menyebabkan Terdakwa kehilangan kendali dan menabrak korban KAJAK pengendara sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menggunakan Helm Standard dan untuk pengendara Sepeda Motor Honda Vario KB 2888 VO juga menggunakan Helm SNI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) C;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka lecet pada lengan tangan kiri Terdakwa akibat terjatuh,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan punggung telapak kaki sebelah kanan bengkok akibat kena tabrak ban sepeda motor Honda Revo yang tidak Terdakwa ketahui Plat nomor polisinya, dan nyeri di dada sebelah kiri dan untuk korban KAJAK pengendara sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO akibat kecelakaan tersebut mengalami benturan kepala di bagian mukanya karena Helm yang di pakainya terlepas dari kepala serta akibat dari kecelakaan tersebut korban KAJAK meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika perbuatan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha MX 6385 FQ pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 dari Rawak menuju ke Balai Karangan Kab Sanggau Majelis Hakim menilai jika perbuatan tersebut termasuk kedalam bentuk mengemudikan kendaraan bermotor dan peristiwa Terdakwa saat melintasi simpang Jalan Panglima Naga Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau Terdakwa di serempet oleh seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal yang mengendarai sepeda motor Honda Revo dan akibat diserempet/senggolan tersebut Terdakwa terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai korban KAJAK Majelis Hakim menilai jika perbuatan tersebut termasuk kedalam bentuk kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdahulu diketahui Terdakwa telah memenuhi subunsur mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/07/IV/RSUD/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditanda tangani dr. Beatric Chindy W, S.Ked dengan kesimpulan berupa telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh enam tahun dimana terdapat benjolan di bagian belakang kiri kepala akibat benturan dengan permukaan tumpul, dimana hal ini mengakibatkan orang tersebut sulit menjalani aktifitas sehari-hari serta bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian No : 474/35/Pem/2023 tertanggal 11 April 2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Nanga Pembuh, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau yang menerangkan KAJAK, laki- laki 57 tahun meninggal dunia di rumah sakit akibat kecelakaan, Dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami kematian;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa telah memenuhi subunsur mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (mati) dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (mati) terjadi karena kelalaiannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika saat Terdakwa melintasi simpang Jalan Panglima Naga Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau pada saat itu Terdakwa di serempet oleh seorang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Honda Revo dan akibat diserempet/senggolan tersebut sepeda motor Honda Revo Terdakwa terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai korban KAJAK dimana saat sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak ada melihat speedometer sepeda motor yang Terdakwa kendarai, namun pada saat sebelum peristiwa kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa sempat mengurangi kecepatan karena Terdakwa melihat di depan tepat di lokasi kecelakaan merupakan persimpangan jalan serta saat bersenggolan dengan sepeda motor Honda Revo Terdakwa tidak sempat mengelak sehingga senggolan tersebut tidak terelakkan, yang menyebabkan Terdakwa hilang kendali dan Terdakwa berusaha melakukan pengereman tetapi upaya yang Terdakwa lakukan untuk Mengerem tidak berhasil, karena jaraknya sudah terlalu dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai jika dalam hal ini walaupun Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti berapa kecepatannya serta sudah mengurangi kecepatannya karena sudah memasuki persimpangan dan penyebab utama Terdakwa menabrak motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai korban KAJAK adalah akibat diserempet/senggolan tersebut sepeda motor Honda Revo kemudian Terdakwa berusaha melakukan pengereman tetapi upaya yang Terdakwa lakukan untuk Mengerem tidak berhasil, karena jaraknya sudah terlalu dekat. Majelis Hakim menilai tersendiri jika saat itu Terdakwa mengendarai motor dengan sangat kencang (berkecepatan tinggi) serta Terdakwa mengendarai motor di jalur kanan hal itu dapat dilihat dari penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal kejadian kecelakaan ini yakni Terdakwa diserempet/senggolan tersebut sepeda motor Honda Revo dimana jika saat itu Terdakwa mengendarai motor di lajur sebelah kiri maka tidak akan mungkin Terdakwa diserempet/senggolan dengan sepeda motor Honda Revo serta jika saat itu Terdakwa mengendarai dengan pelan maka saat diserempet/senggolan tersebut sepeda motor Honda Revo Terdakwa akan jatuh terlebih dahulu dan bukan tetap berjalan dan kehilangan kendali sehingga menabrak motor Honda Vario KB 2888 VO yang dikendarai korban KAJAK, atas pertimbangan ini Majelis Hakim menilai jika Terdakwa telah melakukan kelalaian berupa mengendarai motor dengan sangat kencang (berkecepatan tinggi) serta mengendarai motor di jalur kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai anasir mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (mati) telah terpenuhi dan atas tersebut pula Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim jika Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berupa saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) C dalam mengemudikan kendaraan bermotornya serta Terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada keluarga korban serta Terdakwa menabrak korban disebabkan disenggol terlebih dahulu

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kendaraan lain, atas hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Dimana keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban.
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban Kajak meninggal dunia.
- Terdakwa tidak ada memberikan uang tali kasih kepada keluarga/ ahli waris korban.

Serta keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag



dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX KB 6385 FQ NOKA MH3UG0710JK268128 NOSIN G3E6E 0415046 beserta kunci kontak;

adalah merupakan barang bukti dan merupakan milik Terdakwa, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, selanjutnya untuk barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO NOKA MH1JM4119JK044067 NOSIN JM41E-1043878 beserta kunci kontak;

adalah merupakan barang bukti dan merupakan milik korban Kajak, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariya Muhamat Bima Alias Arya Bin Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX KB 6385 FQ NOKA MH3UG0710JK268128 NOSIN G3E6E 0415046 beserta kunci kontak; Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 2888 VO NOKA MH1JM4119JK044067 NOSIN JM41E-1043878 beserta kunci kontak; Dikembalikan kepada Anita Yuliana Als Nita Anak Golarius Kajak
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Ratna Khatulistiwa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.
S.H.

Ratna Damayanti Wisudha,

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Sag